

IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK LAHAN DI DALAM KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

*Conflict Potential Identification For Forest Area With Special Was Objective Of
Lambung Mangkurat*

Isabella Andiani, Udiansyah dan Hafiziannor

Jurusan Kehutanan

Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *Conflict potential identification for forest area with special was objective of Lambung Mangkurat University, this research conducted to identify conflict potential for forest area wuth special objective (KHDTK). The research used qualitative data base on interview, with some informant, some conflicts potential are the area of KHDTK is not recgenized yet between three parties University of Lambung Mangkurat, Sultan Adam Great Forest Park and communities surround the KHDTK, such as land tenure and the ownership of land the three parties some underst in KHDTK.*

Keywords: Conflict Potential; Land; Communities

ABSTRAK. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensial konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), penelitian ini menggunakan data kualitatif melalui wawancara dengan beberapa informan, beberapa potensial konflik pada area KHDTK masih belum bisa diakui oleh ketiga pihak yaitu Universitas Lambung Mangkurat, Tahura Sultan Adam dan masyarakat di sekitar kawasan KHDTK seperti hak kelola kemudian kepemilikan lahan. Ketiga belah pihak memiliki kepentingan bersama di dalam KHDTK.

Kata Kunci: Potensi Konflik ; Lahan ; Masyarakat

Penulis untuk korespondensi: Surel : isabellaandiani@gmail.com

PENDAHULUAN

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) adalah kawasan hutan yang ditetapkan untuk keperluan penelitian dan pengembangan (litbang), pendidikan dan pelatihan serta kepentingan religi dan budaya setempat, Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 1999 dengan tanpa mengubah fungsi kawasan dimaksud (Kementerian Kehutanan 2012). Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus tidak hanya berfungsi sebagai lokasi penelitian, pendidikan dan pelatihan namun KHDTK memiliki fungsi yang penting dan tidak hanya bagi aspek lingkungan saja seperti fungsi tata air, zona penyangga, maupun cadangan karbon atau penyelamatan hutan namun KHDTK juga sebagai tempat sebagian masyarakat melaksanakan aktifitasnya baik sebagai petani, penghasil HHBK serta aktifitas lainnya, karena keberadaan masyarakat di sekitar KHDTK lebih dahulu ada sebelum lokasi KHDTK itu ditetapkan oleh pemerintah.

Universitas Lambung Mangkurat ditunjuk sebagai Pengelola KHDTK Berdasarkan SK.900/Menlhk/Setjen/PLA.0/2016 sebagai hutan Pendidikan dan Pelatihan. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Universitas Lambung Mangkurat terletak di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar Secara geografis terletak pada 155° 5' - 115° 10' BT 3° 20' - 3° 45' LS seluas 1.617 Ha. Namun sekarang luasanya sama sekali tidak berpengaruh dengan adanya aktivitas lahan oleh penduduk setempat. Begitu pula halnya dengan potensi hutannya yang telah mengalami deforestasi yang disebabkan oleh perambahan hutannya serta ahli fungsi hutan sebagian menjadi lahan kebun dan ladang serta kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun (Komar, 1982). Berdasarkan SK.900/Menlhk/Setjen/PLA.0/2016 Unlam ditunjuk sebagai pengelola KHDTK diklat yang mana kawasan KHDTK tersebut berada dalam kawasan Tahura Sultan Adam, di sekitar KHDTK terdapat 3 Desa yaitu Desa Mandiangin Barat, Desa Mandiangin Timur dan Desa Kiram. Artinya terdapat 3 para pihak yang memiliki kepentingan kawasan

KHDTK dengan kawasan yang sama berpotensi konflik jika diawal tidak diidentifikasi dan dicarikan solusinya untuk itulah penelitian ini dilakukan. Kebakaran hutan dan lahan karena faktor kelalaian manusia jauh lebih kecil dibanding dengan faktor kesengajaan membakar hutan. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan yang luas dapat mengganggu masyarakat negara tetangga, dan bila tidak segera diatasi dapat mengakibatkan penilaian negatif masyarakat internasional terhadap pemerintah Indonesia. Maka jika kerentanan terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan terus meningkat dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar tidak hanya berakibat kerusakan lingkungan, bangunan rumah dan sarana prasarana umum, tetapi juga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (Bahri, 2002). Penyebab gagalnya tanaman dikarenakan kurangnya pemeliharaan sehingga susah untuk tumbuh seperti tanaman karet yang harus diatur penyadapan agar produksi getahnya maksimal. Pengelolaan tahura untuk wisata dibantu oleh jasa lingkungan yang merupakan suatu bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan baik tidak merusak lingkungan dan mengurugu fungsi utama, kegiatan ini dapat berupa wisata alam, usaha olahraga tantangan, usaha pemanfaatan air, usaha perdagangan karbon atau usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.

Sejak 2011 pengelolaan wisata alam Tahura Sultan Adam Mandiangin memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari tahun ke tahun. Pendapatan Asli Daerah ini berupa pungutan retribusi yang dikenakan kepada pengunjung, kendaraan bermotor, pemakaian fasilitas yang dibangun oleh pengelola (outbond, rumah banjar, gedung

informasi dan warung wisata) (Winarto, 2016).

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengidentifikasi potensi konflik yang ada di dalam KHDTK. Mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya potensi konflik di dalam KHDTK.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Hutan KHDTK yang meliputi Desa Mandiangin Barat, Desa Mandiangin Timur, dan Desa Kiram. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini selama kurang lebih 3 bulan (Oktober-Desember), yang meliputi persiapan, orientasi lapangan pengambilan data, pengolahan data serta pembuatan laporan hasil penelitian.

Alat dan Bahan Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah Kawasan KHDTK dan masyarakat di sekitarnya, alat dan bahan yang digunakan adalah Peta lokasi, untuk mengetahui gambaran kondisi daerah penelitian *Voice Recorder*, sebagai alat perekam pembicaraan antara peneliti dengan masyarakat Kamera, sebagai alat dokumentasi penelitian Daftar Pertanyaan, sebagai alat bantu wawancara dengan informan.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini meliputi kegiatan penentuan jenis dan sumber data, pengumpulan data dan analisis data. Masing-masing tersebut dijelaskan sebagai berikut Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder

Tabel 1. Jenis Data Kualitatif Identifikasi Konflik Lahan

Tujuan	Jenis Data
Mengidentifikasi potensi konflik yang ada di kawasan KHDTK	1. Sejarah kawasan hutan di wilayah KHDTK 2. Penataan batas kawasan hutan di kawasan KHDTK 3. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan KHDTK 4. Kepentingan para pihak dalam

Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik

kawasan hutan KHDTK, yang meliputi pengelola Tahura Sultan Adam, Fakultas Kehutanan Unlam, masyarakat

1. Bentuk-bentuk penguasaan yang meliputi hak kelola dan kepemilikan lahan di kawasan hutan KHDTK
2. Kondisi sosial ekonomi dan sumber kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan KHDTK
3. Aturan formal dan informal pengelolaan sumber daya hutan di kawasan KHDTK

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen terkait dengan identifikasi potensi konflik lahan dalam KHDTK (Sugiyono, 2009).

Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Wilayah KHDTK

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagai Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Lambung Mangkurat yang terletak pada Kelompok Hutan Gunung Waringin dan Pegunungan Babaris Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan seluas 1.617 hektar, diserahkan Hak Kelola kepada Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor SK. 900/Menlhk/Setjen/PLA/12/2016, tanggal 6 Desember 2016. Penyerahan Hak Kelola ini sejalan dengan sejarah panjang bahwa areal ini pada tahun 1980 telah pernah dikelola oleh Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor DA.144/PHT/1980 tanggal 31 Desember 1980, yang menunjuk areal seluas ± 2.000 hektar terletak dekat/ berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung Riam Kanan Kabupaten Banjar sebagai areal

Hutan Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan di atas, dikuatkan oleh Menteri Kehutanan RI berdasarkan SK Nomor 97/Kpts-II/1990, tanggal 12 Maret 1990, yang telah menunjuk areal seluas ± 2.000 hektar, terletak dekat/ berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung Riam Kanan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai kawasan hutan dengan fungsi khusus sebagai hutan pendidikan dengan nama Hutan Pendidikan Gunung Waringin dan Pegunungan Babaris. Sejak diterbitkannya keputusan ini, maka areal seluas ± 2.000 ha tersebut yang dahulunya merupakan areal hutan pendidikan Gunung Waringin dan Pegunungan Babaris yang merupakan bagian dari rencana Taman Hutan Raya Riam Kanan. Taman Hutan Raya Riam Kanan pada tahun 1988 terdiri dari hutan lindung Riam Kanan, hutan lindung Kianin Buak, Suaka Margasatwa Pelaihari – Martapura dan Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Pada tahun 1989 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1989 terbentuk taman Hutan Raya Sultan Adam seluas 112.000 ha. Pada tahun 1990 keluar SK Menteri Kehutanan Nomor 97 tahun 1990 tentang Penunjukan Areal seluas ± 2.000 ha sebagai hutan pendidikan dengan nama hutan pendidikan Gunung Waringin dan Gunung Babaris. Areal tersebut dahulunya merupakan areal hutan pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Apabila menginginkan penegasan pengelola pada kawasan hutan dimaksud, maka skema yang dapat ditempuh adalah penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Pendidikan dan Pelatihan. Jika setuju dilakukan penetapan KHDTK, dipersilakan mengusulkan kawasan hutan dimaksud sebagai KHDTK Hutan Pendidikan dan

Pelatihan dengan melampirkan beberapa persyaratan, yaitu (1) Peta permohonan pengelolaan KHDTK minimal skala 1:50.000, (2) Analisa/telaahan kawasan hutan dari BPKH dan Pertimbangan Teknis dari Dinas yang membidangi kehutanan di provinsi/kab/kota, (3) Proposal teknis dan (4) Surat pernyataan di depan notaris tentang kesanggupan memenuhi kewajiban serta tidak memindahtangankan kepada pihak lain. Usulan penetapan KHDTK diajukan kepada Menteri LHK yang dilampiri persyaratan butir (3) dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal KemenLHK, Dirjen PKTL, Dirjen PHPL, Dirjen KSDAE, dan Kepala Badan P2SDM.


Berdasarkan kronologis sejarah KHDTK diatas maka KHDTK menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari Tahura Sultan Adam sehingga KHDTK harus tetap memiliki fungsi terhadap kawasan konservasi sebagai bagian dari Tahura (Universitas Lambung Mangkurat, 2016).

Penataan Batas Kawasan Hutan di KHDTK

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 144/Kpts-II/2003 tanggal 22 April 2003, yang menyatakan bahwa luas mencapai 1.617 ha yang terletak diluar areal Tahura Sultan Adam. Pada dasarnya areal ini telah dikelola oleh pihak Fakultas Kehutanan sejak ahun 1980 berdasarkan SK Gubernur Nomor 144 tahun 1980 dan SK Menteri Kehutanan Nomor 97/Kpts-II/1990 yang menunjuk Kawasan Hutan

dengan Fungsi Khusus sebagai Hutan Pendidikan Gunung Waringin dan Pegunungan Bebaris seluas 2000 ha. Pengelola KHDTK diberi jangka dalam waktu paling lama 1 tahun sejak penetapan keputusan KHDTK wajib menyelesaikan tata batas areal KHDTK dengan supervise BPKH, yang mana pelaksanaan tata batas KHDTK dibiayai oleh pengelola KHDTK sesuai peraturan perundang-undangan. Direktur Jenderal Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengesahkan hasil tata batas areal KHDTK, Penataan batas KHDTK yang batasanya sekaligus merupakan batas luar kawasan hutan dilaksanakan mengikuti tahapan tata batas yang sekaligus merupakan batas fungsi kawasan. Penataan batas luar KHDTK sudah dilakukan oleh pihak BPKH yang mana merupakan batas terluar pada areal yang ditunjuk sebagai kawasan KHDTK, akan tetapi batas dalam untuk kegiatan pekerjaan dan pemanfaatan saat ini belum dikerjakan, bentuk batasan bisa berupa patok kayu akan tetapi sulit ditemukan karena bisa saja patok tersebut dicabut atau kena tebanan. Penataan batas di Tahura juga sudah tertata dan sempat mengusulkan penataan batas ulang oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan karena penataan batas sebelumnya belum mencakup hutan pendidikan Universitas Lambung Mangkurat akan tetapi penataan tata batas ulang itu tidak perlu dilakukan karena Areal KHDTK Hutan Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat berada pada Tahura Sultan Adam (Badan Pengelola Tahura Sultan Adam, 2017).

Gambar 1 Peta Blok KHDTK dalam dan Luar



Pemanfaatan dan Penggunaan KHDTK

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan KHDTK di manfaatkan dan digunakan oleh 3 pihak yaitu pihak Fakultas Kehutanan Unlam selaku pemegang SK Nomor 900/Menlhk/Setjen/PLA/12/2016 terkait hak

kelola KHDTK, pihak BP Tahura Sultan Adam selaku resprentasi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan masyarakat desa sekitar KHDTK (Intari, 2018). Adapun bentuk pemanfaatan dan penggunaan kawasan KHDTK adalah sebagai berikut


Tabel 2. Pemanfaatan dan Penggunaan KHDTK

No	Institusi	Pemanfaatan dan Penggunaan
1.	Fakultas Kehutanan Unlam	- PKL, Praktik Mata Kuliah , Penelitian Dosen & Mahasiswa, BCR (bakti calon rimbawan), Kegiatan Latdas Mapala Sylva
2.	BP Tahura	Objek Wisata - Konservasi Rusa Sambar, Plaza Mandiangin, Wahana <i>Outbound, Camping Ground</i> , Situs Kolam Belanda, Bukit Palawangan dan Air Terjun Tirai Hujan, Air Terun Putri Kembar, Agro Wisata Mandiangin (kebun buah), Benteng Belanda, Tengger Mandiangin, Prasasti Gunung Pamaton
3.	Masyarakat	- Perkebunan, Peternakan, Pertanian, Perdagangan, Perikanan Air Tawar (kolam)

Kepentingan Para Pihak Terhadap KHDTK

Berdasarkan sejarah pemanfaatan dan penggunaan KHDTK dan juga berdasarkan peraturan yang melandasi KHDTK maka terdapat 3 pihak yang berkepentingan terhadap KHDTK yaitu pihak pertama Fakultas Kehutanan Unlam selaku pemegang hak kelola KHDTK berdasarkan SK Nomor 900/2016, pihak kedua adalah BP

tahura yang berdasarkan sejarahnya dan peraturan yang menyertainya menempatkan KHDTK menjadi bagian dari Tahura Sultan Adam, pihak ketiga adalah pihak masyarakat yang menyatakan bahwa mereka mewarisi lahan yang berada di kawasan KHDTK secara turun temurun (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).



Gambar 2. Skema Kepentingan para Pihak KHDTK dapat dilihat pada Gambar 2

Pengelolaan KHDTK Universitas Lambung Mangkurat dilakukan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat sebagai pengelola utama.

Kemungkinan adanya sistem pengelolaan bersama dengan masyarakat dan / para pihak lainnya sangat diterima oleh pengelola utama. Tujuan dari pengelolaan ini adalah

pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan fungsi hutan lindung yang membolehkan pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK, dengan kata lain kawasan ini dapat dijadikan fokus penelitian dan pelatihan terkait pengelolaan jasa lingkungan dan pemanfaatan HHBK dalam arti luas yang dapat memberikan nilai ekonomi yang lestari sebagai tujuan utama. Lahan yang berada di KHDTK sangat penting bagi masyarakat untuk kebutuhan mereka dengan menjadikan lahan tersebut sebagai pekerjaan dan kehidupan mereka karena sebagian masyarakat menjadikan lahan tersebut untuk beternak dan berkebun yang membantu perekonomian mereka sehari-hari.

Kondisi sosial ekonomi saat ini belum bisa digambarkan karena secara komprehensif data yang didapat belum lengkap sehingga sulit untuk dilihat bagaimana kondisi perekonomian yang ada disana, tetapi secara umum kegiatan mereka itu pertanian sehingga mungkin tarap hidupnya sangat sederhana. Adapun gambaran analisis dapat diprediksi memberikan peningkatan keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar KHDTK hutan Pendidikan dan Pelatihan Fakultas Kehutanan Unlam. Keadaan ini dapat dicapai dan disebabkan oleh akibat adanya peningkatan kapasitas faktor lainnya seperti kapasitas Pengelolaan KHDTK, tingginya dukungan dana pemerintah, kapasitas masyarakat dan kolaborasi masyarakat, pengelola KHDTK dan pihak ketiga lainnya (BP2HP, BPHP, Dinas Kehutanan). Kerja sama KHDTK dengan pihak swasta saat ini baru diskusi tentang apa yang bisa dibangun dan dibiarkan dengan matang tetapi ada beberapa pihak ke3 yang menawarkan konsep, adapun Kerja sama antara KHDTK dengan tahura saat ini saling kordinasi dan komunikasi. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya keberhasilan dari faktor-faktor pendukung, Untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaan, upaya melibatkan masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan sudah harus dimulai sejak tahap perencanaan. Kegiatan kolaborasi dan konsolidasi dapat memberikan hasil yang bertahan lama. Tahura sendiri memberikan kebebasan untuk masyarakat dengan bermata pencarian sebagai menjual makanan untuk para wisatawan di kawasan Tahura yang merupakan wisata untuk meningkatkan kondisi sosial yang mungkin berupa seperti penyewaan tenda kemah kepada

pengunjung yang ingin bermalam, menyewakan payung, maupun ingin berjualan souvenir untuk dijadikan oleh-oleh. Kerja sama Tahura dengan pihak swasta berjalan dengan baik dari pihak swasta juga ikut serta membangun tempat wisata seperti kolam pemandian dan tempat bermain untuk anak-anak, sebaliknya juga KHDTK dengan pihak swasta juga bekerja sama dengan baik.

Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Potensi Konflik

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya potensi konflik disebabkan perbedaan kepentingan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya potensi konflik adalah (1) Bentuk-bentuk penguasaan yang meliputi hak kelola dan kepemilikan lahan di kawasan hutan KHDTK Bentuk-bentuk penguasaan hak kelola dan kepemilikan lahan di kawasan KHDTK dilakukan oleh 3 pihak yaitu Fakultas Kehutanan Unlam, BP Tahura dan Masyarakat sekitar KHDTK dari 3 pihak tersebut memanfaatkan kawasan KHDTK dengan cara yang berbeda, perbedaan tersebut terkait dengan perbedaan interpretasi terhadap bentuk penguasaan hak kelola dan kepemilikan lahan di KHDTK (Intari, 2018), (2) Kondisi sosial ekonomi dan sumber kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan KHDTK Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar KHDTK meliputi 2 Desa utama yang langsung berdekatan dengan KHDTK yaitu Desa Mandiangin Timur dan Desa Mandiangin Barat Konflik ekonomi terjadi karena perbutan sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Konflik ekonomi misalnya terjadi dalam bentuk sengketa tanah pertanian antara anggota masyarakat dan perusahaan perkebunan, antara anggota masyarakat dan lembaga pemerintahan, atau antara anggota masyarakat lainnya. Konflik ekonomi bisa terjadi antara anggota masyarakat di suatu daerah 17 dan anggota masyarakat di daerah lainnya mengenai hak wilayah ekonomi (Wirawan, 2010), (3) Aturan formal dan informal pengelolaan sumber daya hutan di kawasan KHDTK Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus juga memiliki aturan formal dan informal dalam pengelolaan kawasan yang berpegang kepada UUD 41 1999 tentang kehutanan, pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu dengan tujuan khusus yang diperlukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan

dan latihan serta religi dan budaya setempat, kemudian berkaitan dengan peraturan pemerintah tentang KHDTK dan juga berpegang kepada SK Menteri Lingkungan Hidup tahun 2016.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Potensi konflik lahan yang ada di kawasan KHDTK Unlam terkait dengan peraturan yang melahirkan KHDTK yang masih belum diakui secara *defacto* (fakta) oleh pihak lain, hal ini dibuktikan dalam hal pemanfaatan dan penggunaan KHDTK yang masih tumpang tindih antara Fakultas Kehutanan Unlam, BP Tahura Sultan Adam dan masyarakat di sekitar KHDTK. Ketiganya memiliki kepentingan yang sama terhadap KHDTK.

Faktor-faktor potensi konflik yang ada di dalam KHDTK meliputi bentuk-bentuk penguasaan hak kelola dan kepemilikan lahan di KHDTK, kondisi sosial ekonomi dan sumber kehidupan masyarakat sekitar KHDTK dan Aturan formal dan informal pengelolaan sumber daya hutan di KHDTK .

Saran

Dari segi akademis penelitian mengenai potensi konflik KHDTK dapat lebih lanjut diteliti dengan pendekatan penelitian kebijakan dan hukum yang menyangkut tidak adanya pengakuan secara *defacto* terhadap peraturan yang dibuat terhadap legalitas KHDTK Unlam. Selain itu juga dapat diteliti secara sosiologis untuk melihat hubungan saling ketergantungan antara masyarakat sekitar KHDTK dengan areal KHDTK dan resolusi konflik dalam mengatasi potensi konflik tersebut, Dari segi praktis dapat disarankan bahwa para pihak yang memiliki kepentingan yang sama terhadap areal KHDTK dapat duduk bersama untuk merumuskan format pengelolaan KHDTK yang saling menguntungkan dan tidak merugikan semua pihak yang berkepentingan terhadap KHDTK.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumatera Bagian Utara dan Kemungkinan Mengatasinya dengan TMC. *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca* Vol. 3, 2:99-104.
- Intari Gianti. 2018. *Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Di KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Unlam Di Kabupaten Banjar*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016. *Nomor SK.900/menlhk/Setjen/PLA.0/12/2016. Tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) pada kelompok hutan gunung waringin dan pegunungan babaris. Jakarta*
- Kinta Ambarasti. 2014. *Pola Resolusi Konflik Penggunaan Kawasan Hutan Di Wilayah KPHP Model Banjar Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan*. Skripsi. Banjarbaru. Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat.
- Badan Pengelola Tahura Sultan Adam. 2017. *Taman Hutan (TAHURA) Raya Sultan Adam dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Pendidikan dan Pelatihan Mandiangin*. Banjarbaru.
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Universitas Lambung Mangkurat. 2016. *Proposal Teknis Rencana Pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Universitas Lambung Mangkurat*. Banjarbaru.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Winarto, P. 2016. *Pengaruh Pemeliharaan Terhadap Pertumbuhan Tanaman dan kemudahan Alam Dalam Uji Efektifitas Silviculture Tebing Rumpang*.